



PUTUSAN

Nomor 0778/Pdt.G/2024/PA.Bks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

XXX, Lahir di Bekasi, 5 Pebruari 1957, Umur 67 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di XXX. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Andi Ikhwan Syarif, SH., dan Luthfi Firdani, SH.**, Para Advokat dari Kantor Hukum AIS Law Firm & Partners, yang beralamat di Jl. Cempaka Baru Tengah, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa, No. 027/SK/AIS/II/2024, tertanggal 23 Pebruari 2024, yang terdaftar pada Register Kuasa Pengadilan Agama Bekasi, No. 0405/Adv/II/2024, tanggal 7 Pebruari 2024. Untuk selanjutnya disebut sebagai ; **Pemohon** ;

M e l a w a n

1. **XXX**, lahir di Bekasi, 18 Juni 1980, (Umur 44 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di XXX. Untuk selanjutnya disebut sebagai ; **Termohon I**;
2. **XXX**, lahir di Bekasi, 15 Mei 1981, (Umur 43 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di XXX. Untuk selanjutnya disebut sebagai ; **Termohon II**;
3. **XXX**, lahir di Bekasi, 26 Pebruari 1984, (Umur 40 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di XXX. Untuk selanjutnya disebut sebagai ; **Termohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 12 putusan No. 0778/Pdt.G/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam Surat Pemohonannya tanggal 28 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan No. 0778/Pdt.G/2024/PA.Bks., tanggal 29 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Mei 1977 telah dilangsungkan pernikahan antara XXX dengan Almarhumah XXX Binti H. Maisah menurut agama islam, di wilayah hukum KUA Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak selaku walinya adalah orang tua dari Almarhumah XXX, yang bernama H. Maisah, maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dengan 2 (dua) orang saksi, yaitu Bapak Baba XXX dan Bapak XXX, sesuai agama islam dan tiak ada perjanjian perkawinan;
3. Bahwa dari pernikahan XXX menikah sekali dengan Almarhumah XXX dan telah hidup bersama layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :
 - 3.1. XXX, lahir di Bekasi, 18 Juni 1980,
 - 3.2. XXX, lahir di Bekasi, 15 Mei 1981;
 - 3.3. XXX, lahir di Bekasi, 26 Februari 1984;
4. Bahwa XXX dengan Almarhumah XXX tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan XXX berstatus Perjaka, sedang Almarhumah XXX berstatus Perawan;
6. Bahwa XXX dengan XXX belum pernah mendapatkan Buku Nikah dari KUA manapun;

Halaman 2 dari 12 putusan No. 0778/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atas pernikahan tersebut dan selama itu pula keduanya tetap beragama islam;
8. Bahwa XXX dengan XXX belum pernah bercerai dan tetap berstatus sebagai suami istri;
9. Bahwa oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari PA Bekasi guna dijadikan sebagai alas hukum dan juga untuk mengurus keabsahan Pemohon dengan istrinya agar dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi serta untuk keperluan administrasi lainnya, seperti mengurus administrasi kependudukan dan mengurus harta peninggalan almarhumah agar tidak mempersulit Pemohon di kemudian hari;
10. Bahwa Almarhumah XXX telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 28 Juni 2021, dalam usia 58 tahun, berdasarkan Surat Kematian, No. 3275/KM-30012024-0016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Bekasi, tertanggal 30 Januari 2024, oleh karenanya Pemohon, Termohon I, Termohon II dan Termohon II sebagai suami dan anak-anak kandung, semuanya dijadikan sebagai Pihak;
11. Bahwa Pemohon meminta agar PA. Bekasi menetapkan KUA yang berhak mencatatkan pernikahan kedua orang tua Pemohon dengan istri Pemohon adalah KUA Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
12. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan Almarhumah XXX telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 28 Juli 2021, berdasarkan Surat Kematian, No. 3275/KM-30012024-0016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Bekasi, tertanggal 30 Januari 2024;

Halaman 3 dari 12 putusan No. 0778/Pdt.G/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sah pernikahan Almarhumah XXX dengan XXX yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 1977 di wilayah PPN KUA Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;

4. Menetapkan Pencatatan pernikahan tersebut di KUA Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain mohon menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya, (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Para Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon seperti tersebut diatas, Para Termohon menyatakan tidak keberatan, sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok perkara, yang diawali pembacaan surat Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP, Atas Nama Pemohon, dengan NIK. 3275030502570023, tanggal 13 Pwbruari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Keluarga, Atas Nama Pemohon, (Kepala Keluarga), No. 3275032905070162, tertanggal 10 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi KTP, Atas Nama Termohon I, dengan NIK. 3275035806800020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 3 dan diparaf;

Halaman 4 dari 12 putusan No. 0778/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi KTP, Atas Nama Termohon II, dengan NIK. 3275035505810034, tanggal 24 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 4 dan diparaf;
5. Fotokopi KTP, Atas Nama Termohon III, dengan NIK. 3275032602840017, tanggal 18 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Atas Nama XXX, No. 3275-KM-30012024-0016, tertanggal 30 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Surat Keterangan, No. B. 87//KUA.10.21.01/Pw.01/II/2024, tanggal 1 Pebruari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 7 dan diparaf;
8. Fotokopi SHM, Atas Nama Pemohon, No. 12502, tanggal 9 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh BPN Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 8 dan diparaf;

Bahwa selain itu Pemohon mengajukan saksi-saksinya sebagai berikut:

1. **XXX**, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di XXX. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 5 dari 12 putusan No. 0778/Pdt.G/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah dan Ibu Kandung Para Termohon, yang bernama XXX adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 4 Mei 1977 di wilayah KUA Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
- Bahwa Istri Pemohon dan Ibu Kandung Para Termohon, yang bernama XXX, telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2021 Almarhumah meninggal dunia, karena sakit;
- Bahwa benar Pemohon dengan Ibu Kandung Para Termohon sebagai suami istri, namun saksi tidak hadir ketika Ayah dan Ibu Kandung Para Termohon menikah, namun saksi pernah bergaul sebagai Tetangga Pemohon dan Almarhumah istrinya, (XXX) dan menyaksikan Pemohon dan Almarhumah XXX menjalankan ibadah secara islam;
- Bahwa di lingkungan tempat saksi tinggal tidak ada orang atau pihak yang memperlmasalahkan mengenai keabsahan pernikahan Pemohon dengan Almarhumah Ibu Kandung Para Termohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Ibu Kandung Para Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
- Bahwa maksud Pemohon dan Para Termohon mengajukan Isbat Nikah ini adalah untuk persyaratan administrasi penjualan tanah, atas nama Almarhumah Ibu Kandung Para Termohon;

2. XXX, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di XXX. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon sejak tahun 80-an;
- Bahwa Ayah dan Ibu Kandung Para Termohon, yang bernama XXX adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 4 Mei 1977 di wilayah KUA Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
- Bahwa Istri Pemohon dan Ibu Kandung Para Termohon, yang bernama XXX, telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2021 Almarhumah meninggal dunia, karena sakit;

Halaman 6 dari 12 putusan No. 0778/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dengan Ibu Kandung Para Termohon sebagai suami istri, namun saksi tidak hadir ketika Ayah dan Ibu Kandung Para Termohon menikah, namun saksi pernah bergaul sebagai Tetangga Pemohon dan Almarhumah istrinya, (XXX) dan menyaksikan Pemohon dan Almarhumah XXX menjalankan ibadah secara islam;
- Bahwa di lingkungan tempat saksi tinggal tidak ada orang atau pihak yang memperlmasalahkan mengenai keabsahan pernikahan Pemohon dengan Almarhumah Ibu Kandung Para Termohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Ibu Kandung Para Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
- Bahwa maksud Pemohon dan Para Termohon mengajukan Isbat Nikah ini adalah untuk persyaratan administrasi penjualan tanah, atas nama Almarhumah Ibu Kandung Para Termohon;

Bahwa Pemohon dan Para Termohon membenarkan terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-buktinya, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi dan mencukupkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, sedang Para Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap Permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon serta Para Termohon memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana terurai diatas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena perkawinan Pemohon dengan Ibu Kandung Para Termohon, yang bernama XXX tidak dicatatkan pada KUA Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, padahal Pemohon dan Ibu Kandung

Halaman 7 dari 12 putusan No. 0778/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon tersebut telah menikah secara sah berdasarkan agama Islam pada tanggal 4 Mei 1977 di wilayah hukum KUA Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi dan antara Pemohon dengan Almarhumah Ibu Kandung Para Termohon tidak mempunyai hubungan darah maupun susuan, dengan tujuan untuk keabsahan pernikahan Pemohon dengan Almarhumah Ibu Kandung Para Termohon juga untuk persyaratan administrasi Penjualan tanah atas nama Almarhumah Ibu Kandung Para Termohonserta untuk administrasi keperdataan lainnya, untuk itu Pemohon dan Para Termohon mohon agar ditetapkan sahnyaperkawinan Pemohon dengan Ibu Kandung Para Termoho;

Menimbang bahwa terhadap Gugatan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon, Para Termohon hadir di persidangan dan Para Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon, berupa bukti tertulis yang ditandai P.1. s/d. P. 8 dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bukti P.1, s/d P. 8 oleh karena bukti autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 s/d. P. 8 dan kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Bekasi, dan Pemohon adalah suami dari Almarhumah Ibu Kandung Para Termohon, yang bernama XXX, yang menikah secara agama Islam pada tanggal 4 Mei 1977 di wilayah

Halaman 8 dari 12 putusan No. 0778/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum KUA Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, dan pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA tersebut;

2. Bahwa Almarhumah Ibu Kandung Para Termohon, telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2021, almarhumah meninggal dunia, karena sakit;

3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Ibu Kandung Para Termohon telah memenuhi syarat rukun perkawinan, walaupun kedua orang saksi yang diajukan Pemohon tidak mengetahui pernikahan Pemohon dengan Ibu Kandung Para Termohon, namun di lingkungan tempat tinggal saksi, kedua orang saksi Pemohon tersebut menerangkan bahwa selama kedua orang saksi Pemohon tersebut bergaul dengan Almarhumah Ibu Kandung Para Termohon dan selama hidupnya Almarhumah Ibu Kandung Para Termohon menjalankan ibadah secara islam dan tidak ada pihak atau orang lain yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan Pemohon dengan Almarhumah Ibu Kandung Para Termohon;

4. Bahwa tujuan isbat nikah ini untuk persyaratan administrasi pengurusan penjualan tanah atas nama almarhumah Ibu Kandung Para Termohon yang akan dijual dan untuk administrasi keperdataan lainnya;

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila telah memenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang in casu, bahwa oleh karena Pemohon dengan Ibu Kandung Para Termohon telah melakukan perkawinan, menikah secara agama Islam kemudian selama membina rumah tangga tidak ada yang mempermasalahkan rumah tangga Pemohon dengan Almarhumah Ibu Kandung Para Termohon, serta antara keduanya tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam, serta tujuan permohonan isbat nikah ini untuk persyaratan administrasi penjualan tanah dan untuk administrasi keperdataan lainnya, maka Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974,

Halaman 9 dari 12 putusan No. 0778/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, Jo. UU. No. 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (3) huruf © dan e) KHI (Inpres. No. 1 Tahun 1991) oleh karena itu Permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Almarhum Ibu Kandung Para Termohon, (XXX), yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 1977 di wilayah hukum KUA Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 2 UU. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan tersebut ke KUA. yang mewilayahi KUA Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UU. No. 50 Tahun 2009;

Mengingat, dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Ibu Kandung Para Termohon, (XXX Binti XXX), yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 1977, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi, yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal 22 Mei **2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **13 Dzulqa'dah 1445 Hijriah**, oleh kami **Drs. H. Sirojuddin, SH.,** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.,** dan **Hj. Susilawati, S.E.I.,** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 10 dari 12 putusan No. 0778/Pdt.G/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sulaeman Syaifudin, SH**, sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon dan Para Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Drs. H. Sirojuddin, SH.

Hakim Anggota,

Hj. Susilawati, S.E.I

Panitera Pengganti,

Sulaeman Syaifudin SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3. Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 140.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 40.000,00
M Redakdi dan Mateterai	Rp. 20.000,00
J u m l a h	Rp 315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 putusan No. 0778/Pdt.G/2024/PA.Bks.



Halaman 12 dari 12 putusan No. 0778/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)